

Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Pengawasan Notaris Melalui Implementasi Siemon Di Kabupaten Sleman

Putri Diva Nan Pramudita

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Yogyakarta Indonesia
putridivananp@gmail.com

Key Word:	Abstract
Regional Supervisory Council, Siemon, Supervision	<i>The supervisory function of Notaries by the Regional Supervisory Council (Majelis Pengawas Daerah, MPD) through the Notary Monitoring Electronic Information System (Siemon) in Sleman Regency faces several obstacles, namely those related to inadequacy of networks and human resources, especially senior notaries with lack of mastery on technological developments. The formulation of the problem is how to optimize the role of the Regional Supervisory Council in supervising Notaries through Siemon in Sleman Regency. This study uses an empirical legal approach, which examines the applicable legal provisions and what actually happens in society. The results of the study explain that the obstacles experienced by MPD towards supervision of Notaries through Siemon have been reduced compared to before this Siemon was enforced. Optimizing the role of the MPD in conducting supervision related to Notaries who do not upload all files or documents to the Siemon system and requires MPD members to continue to visit the Notary's office in seeking the truth of data and guidance to the Notary. The presence of Siemon makes it easier for the MPD to supervise the Notary, because all data and performance of the Notary has been recorded in the system and will be given an assessment of whether the Notary has carried out their duties properly</i>

Kata-kata Kunci:	Abstrak
Majelis Pengawas Daerah, Siemon, Pengawasan	<p>Fungsi pengawasan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) melalui Sistem Informasi Elektronik Monitoring Notaris (Siemon) di Kabupaten Sleman terdapat beberapa hambatan yakni berkaitan dengan jaringan yang kurang memadai dan sumber daya manusia yakni Notaris yang sudah senior yang tidak menguasai adanya perkembangan teknologi. Rumusan masalah yang dapat dikaji mengenai bagaimana optimalisasi peran Majelis Pengawas Daerah dalam pengawasan terhadap Notaris melalui Siemon di Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hambatan yang dialami oleh MPD terhadap pengawasan kepada Notaris melalui Siemon sudah lebih berkurang dibandingkan dengan sebelum Siemon ini diberlakukan. Optimalisasi peran MPD dalam melakukan pengawasan berkaitan dengan Notaris yang tidak mengupload seluruh berkas atau dokumen ke sistem Siemon dan mengharuskan anggota MPD untuk tetap mengunjungi kantor Notaris dalam mencari kebenaran data dan pembinaan kepada Notaris. Hadirnya Siemon ini memudahkan MPD dalam melakukan pengawasan, kepada Notaris, sebab seluruh data dan kinerja Notaris sudah tercatat ke dalam sistem dan nantinya akan diberikan penilaian terhadap Notaris apakah telah menjalankan tugas jabatannya dengan baik atau tidak.</p>

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai suatu perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang.¹

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris), Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.²

Sebagai pejabat umum, setiap perilaku dan perbuatan yang dilakukan oleh notaris sangat rentan terhadap penyalahgunaan jabatan profesinya, sehingga harus ada badan untuk mengawasi segala tindakan notaris. Hal ini dikarenakan perilaku dan perbuatannya yang mengarah kepada penyalahgunaan jabatan profesi tersebut dapat merugikan masyarakat. Adanya badan pengawas ini bertujuan untuk mengawasi notaris agar dalam menjalankan tugas dan jabatannya yang telah diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan tetap berada dalam jalur yang telah ditentukan.

Disebutkan dalam Pasal 67 UU Jabatan Notaris bahwa pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Menteri dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan HAM yang kemudian Menteri tersebut membentuk Majelis Pengawas untuk menjalankan tugas tersebut.³ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris.⁴ Pengawasan tersebut juga berlaku bagi notaris pengganti maupun pejabat sementara notaris. Majelis Pengawas mempunyai peranan yang penting dalam membina dan mengawasi jabatan notaris mengenai perilaku diri notaris secara terus menerus mengenai perilaku notaris di dalam menjalankan jabatannya atau di luar jabatannya dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum terhadap masyarakat yang menggunakan jasanya.

Peran Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris sangat penting untuk dilakukan. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, Majelis Pengawas berwenang melakukan

¹ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 1.

² Indonesia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Jabatan Notaris, (Indonesia, *Undang-undang tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491), Pasal 1 angka 1.

³ *Ibid.*, Pasal 67.

⁴ *Ibid.*, Pasal 1 angka 6.

pembinaan dan pengawasan terhadap notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris.⁵

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas terutama Pasal 1 angka 4 dijelaskan bahwa, "Pengawasan yang dimaksud merupakan kegiatan yang bersifat preventif dan represif". Salah satu bentuk pengawasan yang bersifat preventif apabila dilihat dari ketentuan Pasal 70 UU Jabatan Notaris, diantaranya ialah melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara berkala 1 kali dalam 1 tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.

Daerah Istimewa Yogyakarta telah meresmikan aplikasi yang bernama *Siemon* (Sistem Informasi Elektronik Monitoring Notaris). *Siemon* ini merupakan terobosan dalam bidang kenotariatan yang mana sistem ini dikembangkan dalam rangka meningkatkan kinerja dari notaris, selain itu dengan adanya *Siemon* ini dapat meningkatkan pemantauan dan pelaporan terhadap kinerja notaris. Pembinaan dan pengawasan terhadap notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas harus dilaksanakan secara lebih maksimal, terencana, dan masif, sehingga dapat membentuk notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan jabatan secara jujur, kompeten, dan berintegritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Notaris yang dibina dan diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris, yaitu dilakukan satu tahun sekali berdasarkan UU Jabatan Notaris dengan metode uji petik yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah. Sebelum adanya *Siemon* ini, pemeriksaan terhadap Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah dengan mendatangi tiap-tiap kantor Notaris secara berkala setiap tahunnya. Namun, setelah hadirnya *Siemon* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta ini, Notaris melaporkan akta-akta yang dibuatnya melalui *Siemon* setiap bulannya yang kemudian Majelis Pengawas Daerah dapat mengakses *Siemon* untuk melakukan pengecekan terhadap akta-akta yang sudah dilaporkan tersebut.

Hambatan yang dialami oleh Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Sleman dalam memberikan pengawasan kepada Notaris melalui *Siemon* yang dilakukan secara daring membuat Majelis Pengawas Daerah tidak dapat melihat secara langsung protokol notaris yang menjadi objek pengawasan Majelis Pengawas Daerah yang telah dibuat oleh Notaris. Selain itu, Notaris masih bisa menyembunyikan kekurangan dari minuta akta yang diperiksa oleh Majelis Pengawas Daerah dengan tidak mengupload seluruh dokumen di *Siemon*, sehingga apabila dokumen yang diupload dan laporan kinerja Notaris yang dianggap oleh Majelis Pengawas Daerah kurang lengkap maka diperlukan pemeriksaan secara manual atau langsung terhadap Notaris tertentu agar mengetahui bahwa minuta akta yang diperlihatkan benar karena sebelum hadirnya *Siemon* masih banyak Notaris yang melakukan berbagai pelanggaran ketika pemeriksaan Protokol Notaris dilaksanakan, seperti halnya tidak dapat menghadirkan minuta akta yang akan diperiksa ketika akan uji petik dengan alasan minuta akta masih dijilid, akta yang kurang

⁵ Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris*, Permenkumham No. 15 Tahun 2020, Pasal 2.

lengkap karena belum ditandatangani oleh para pihak, minuta akta dan warkah yang tidak dijilid, maupun warkah yang tidak sesuai dengan minuta akta. Beberapa perbuatan Notaris tersebut yang membuat pemeriksaan protokol Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah menjadi terhambat.

Hambatan lainnya muncul karena kendala teknis, seperti ada beberapa Notaris senior yang berada di usia lanjut yang tidak paham dan tidak menguasai teknologi informasi sehingga laporan yang dilakukan secara online tidak berjalan secara optimal. Tetapi hambatan tersebut dapat diatasi dengan bantuan orang lain atau staff dalam melakukan laporan tersebut. Kendala teknis yang berkaitan dengan jaringan yang kurang memadai, sinyal yang tidak mendukung. Hal itu menjadi penghambat baik untuk Notaris maupun Majelis Pengawas Daerah. Apabila kendala itu dialami secara terus-menerus maka, laporan dapat dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah dengan mendatangi tiap-tiap kantor Notaris dan pemeriksaan tersebut dilakukan secara manual.

Melihat adanya inovasi *Siemon* ini, kemudian bagaimana optimalisasi peran Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Sleman dalam hal pengawasan terhadap Notaris melalui *Siemon* tersebut.

Rumusan Masalah

Dari penjelasan permasalahan di atas dapat ditarik rumusan masalah yaitu bagaimana optimalisasi peran Majelis Pengawas Daerah dalam pengawasan terhadap Notaris melalui *Siemon* di Kabupaten Sleman?

Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui optimalisasi peran Majelis Pengawas Daerah dalam pengawasan terhadap Notaris melalui *Siemon* di Kabupaten Sleman.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis bersifat empiris dengan menggunakan pendekatan hukum empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian ini dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan yang diawali dengan melakukan wawancara di Kantor Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman. Sedangkan dari segi yuridis, ditekankan pada doktrinal hukum melalui peraturan perundang-undangan terkait dengan isu hukum yang diteliti yang menjelaskan mengenai fungsi Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris terutama dengan hadirnya *Siemon*. Sehingga dapat diterapkan dalam permasalahan terkait dengan hambatan Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Sleman dalam pengawasan terhadap Notaris melalui penerapan *Siemon*.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada 2019, Kantor wilayah Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan Direktorat Jenderal AHU dan Pusat Data dan Informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengembangkan inovasi terkait dengan administrasi pengawasan notaris yang dilakukan secara digital melalui *Siemon* (Sistem Informatika Elektronik Monitoring Notaris).

Dalam hal Notaris tidak mengupload berkas-berkas ke *Siemon*, maka dengan inisiatif Majelis Pengawas Daerah akan mendatangi kantor Notaris terlebih dahulu untuk dilakukan pemeriksaan dan pembinaan, sebelum berita acara disampaikan dan teguran diberikan oleh Majelis Pengawas Wilayah kepada Notaris. Hambatan tersebut muncul setelah *Siemon* ini diterapkan, sementara sebelum *Siemon* ini diberlakukan, hambatan yang sering dialami oleh Majelis Pengawas Daerah dalam memberikan pengawasan kepada Notaris khususnya di Kabupaten Sleman adalah terkait dengan ketidaksesuaian waktu antara anggota Majelis Pengawas Daerah yang satu dengan yang lainnya meskipun sudah ditentukan jadwal untuk pengawasan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, karena unsur dari Majelis Pengawas Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (3) UU Jabatan Notaris terdiri atas unsur Pemerintah (dalam hal ini adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), Organisasi Notaris (Ikatan Notaris Indonesia), dan unsur ahli atau akademisi. Selain dari ketidaksesuaian waktu antara Majelis Pengawas Daerah yang satu dengan yang lainnya, Kabupaten Sleman yang mempunyai luas wilayah ± 57.482 Ha atau $\pm 574,82$ km² atau sekitar 18% dari luas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 3.185,80 Km² dengan jarak terjauh utara-selatan 32 km dan timur-barat 35 km dengan jumlah Notaris yang terdaftar di *Siemon* sebanyak 170 Notaris juga menjadi salah satu hambatan yang dialami oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman. Hal ini dikarenakan, jumlah Notaris yang terbilang paling banyak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Majelis Pengawas Daerah harus mendatangi tiap-tiap kantor notaris di Kabupaten Sleman yang mana Kabupaten Sleman bagian utara paling jauh terletak di Kecamatan Turi, bagian barat terjauh terletak di Kecamatan Moyudan atau kecamatan lain yang berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, dan bagian timur terjauh adalah kecamatan Prambanan atau yang dekat dengan perbatasan Jawa Tengah, sementara jumlah anggota Majelis Pengawas Daerah yang hanya berjumlah 9 (sembilan) orang yang nantinya dibagi menjadi 3 (tiga) tim dengan 3 (tiga) anggota setiap timnya harus mendatangi tiap-tiap kantor Notaris tersebut, sehingga kurang efektif dalam hal waktu untuk pengawasan.⁶

Pada ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas bahwa, "Pengawasan yang dimaksud merupakan kegiatan yang bersifat preventif dan represif".

⁶ Wawancara dengan Indro Putro, selaku Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman, pada hari Jum'at 02 September 2022, pukul 09.00 WIB.

Preventif yang dimaksud adalah proses pembinaan sedangkan represif mengandung makna yang melakukan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dalam pelaksanaan jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap UU Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Fungsi pembinaan tersebut ditujukan kepada Notaris agar selalu memahami dan mematuhi aturan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan terkait jabatan notaris maupun kode etik notaris.⁷

Majelis Pengawas Daerah Notaris dibentuk berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 69 UU Jabatan Notaris. Majelis Pengawas Daerah melakukan pengawasan terhadap pelanggaran tugas dan wewenang Notaris dalam menjalankan jabatannya. Kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas Daerah disebutkan di dalam Pasal 70 dan Pasal 71 UU Jabatan Notaris. Salah satu kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah yaitu pada Pasal 70 huruf b UU Jabatan Notaris adalah melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 kali dalam 1 tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.

Pasal 1 angka 13 UU Jabatan Notaris menyatakan sebagai berikut:

“Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Protokol Notaris tersebut merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Notaris yang harus disimpan dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Selain itu, Protokol Notaris juga salah satu bagian dari administrasi kantor Notaris yang berperan penting dengan tujuan agar Notaris dapat menjalankan jabatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun Kode Etik Notaris yang berlaku. Oleh sebab itu, Protokol Notaris harus dikelola dan ditata sebaik mungkin karena tetap diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris dalam hal ini adalah Majelis Pengawas Daerah.

Pada tataran aturan hukum tentang Notaris menjelaskan bahwa Majelis Pengawas Daerah harus menempatkan akta Notaris sebagai objek karena Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya hanya menuangkan kehendak dari pihak yang berkepentingan untuk membuat dokumen hukum berupa akta sebagai alat bukti tertulis yang berada dalam ruang lingkup hukum perdata, sehingga menempatkan akta sebagai objek harus dinilai berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan pembuatan akta, dan apabila terbukti terdapat pelanggaran maka akan dikenai sanksi sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 84 dan 85 UU Jabatan Notaris.⁸

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh Majelis Pengawas Notaris tidak sepenuhnya efektif untuk membuat Notaris tidak melakukan kesalahan atas perbuatannya, dikarenakan terdapat kesempatan dan juga persaingan antar Notaris yang membuat Notaris menjadi lupa diri dalam melaksanakan tugas jabatannya. Berdasarkan pada nilai, moral, dan etika Notaris, maka hakekat pengembangan profesi

⁷ Dina Shabrina, Azmi Fendri, dan Frenadin Adegustara, “Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Mencegah Terjadinya Pelanggaran Hukum Oleh Notaris Di Kota Padang”, *Yudisia : Jurnal Pemikiran Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11 No. 2, 2020, hlm. 225-226.

⁸ Habib Adjie, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT*, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 37-38.

jabatan Notaris adalah pelayanan kepada masyarakat secara mandiri dan tidak memihak.⁹

Optimalisasi peran Majelis Pengawas Daerah dalam pengawasan terhadap Notaris melalui *Siemon* diantaranya adalah Pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah dilakukan minimal 1 tahun sekali mengenai pemeriksaan protokol Notaris melalui *Siemon* yang meliputi laporan akta, surat bawah tangan yang disahkan, atau surat bawah tangan yang dibukukan yang diupload di *Siemon* setiap awal bulan. Sebelum jadwal pemeriksaan tahunan terhadap Notaris keluar, Notaris harus terlebih dahulu membuat video terkait dengan identitas Notaris; Surat Pengangkatan sebagai Notaris; Berita Acara Sumpah Jabatan Notaris; Surat keterangan izin cuti Notaris; Sertifikat cuti Notaris; kondisi kantor Notaris, karyawan Notaris; papan nama yang harus menyesuaikan aturan yang berlaku; Protokol Notaris berupa repertorium atau buku daftar akta, buku daftar nama penghadap atau klapper dari daftar akta dan daftar surat dibawah tangan yang disahkan, buku khusus untuk mendaftarkan surat dibawah tangan yang disahkan tanda tangannya dan surat di bawah tangan yang dibukukan, buku daftar protes, buku daftar wasiat, maupun buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; penjilidan, dan lain-lain, serta tempat penyimpanan Protokol Notaris yang kemudian harus diupload di *Siemon*.

Apabila hal itu sudah teradministrasi dengan baik maka selanjutnya akan dilakukan penilaian. Pemeriksaan tersebut juga berlaku apabila ada laporan dari masyarakat maupun keluhan-keluhan yang dialami Notaris, akan tetapi tidak dilakukan melalui *Siemon* melainkan dengan mengadakan rapat tersendiri. Sanksi yang diberikan kepada Notaris apabila terbukti melakukan pelanggaran akan masuk dalam *Siemon*.¹⁰

Pemeriksaan tahunan dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dan tiap-tiap Notaris sudah mengetahui jadwal pemeriksaan tersebut dari Majelis Pengawas Daerah unsur Pemerintah atau dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemeriksaan lain yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah adalah pemeriksaan sendentil yang dilakukan dengan melihat evaluasi dari hasil pemeriksaan tahun lalu apakah ada Notaris yang tidak melaporkan kegiatannya melalui *Siemon* atau tidak mengupload akta-akta yang dibuatnya. Batasan waktu yang diberikan Notaris untuk mengupload di *Siemon* adalah 7 hari sebelum pemeriksaan dilakukan. Artinya, batasan waktu diberikan sebelum tanggal pemeriksaan itu dilakukan karena setiap periode berbeda dengan kesepakatan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Majelis Pengawas Daerah. Sehingga, sebelum pemeriksaan itu dilakukan, Notaris diberi tenggang waktu hingga 7 untuk mengupload semua akta dan kegiatan yang sudah berjalan selama 1 tahun yang semestinya akta-akta itu harus diupload setiap bulannya.

Pengawasan kepada Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah bertujuan agar Notaris dalam menjalankan jabatannya tetap mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan ini didukung dengan diterapkannya

⁹ Satria Akbar Nagara, "Pembinaan dan Pengawasan Notaris Mantan Narapidana Oleh Majelis Pengawas Notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Officium Notarium*, Vol. 1 No. 2, 2021, hlm. 331.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Indro Putro, selaku Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman, pada hari Jum'at, 02 September 2022, pukul 09.00 WIB.

Siemon kepada Notaris di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hadirnya sistem ini sebagai penunjang kinerja Majelis Pengawas Daerah dalam memberikan pembinaan dan pengawasan kepada Notaris terkait dengan akta-akta dan dokumen lain yang menjadi produk Notaris yang dilaporkan secara berlaku setiap 1 tahun.

Hambatan-hambatan yang sebelumnya telah dirasakan oleh Majelis Pengawas Daerah dalam memberikan pembinaan dan pengawasan kepada Notaris harusnya bisa diminimalisir dengan diterapkannya *Siemon* ini, karena hadirnya sistem ini dapat meringankan dan memudahkan Notaris dalam melaporkan kegiatannya maupun Majelis Pengawas Daerah dalam memberikan pengawasan kepada Notaris. Jadi, pembinaan dan pengawasan kepada Notaris akan lebih maksimal apabila ada sinergi antara Majelis Pengawas Daerah, *Siemon*, dan Notaris itu sendiri.

Pengawasan yang dilakukan secara daring atau *online* terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan sistem ini bahwa Majelis Pengawas Daerah tidak perlu mengunjungi secara langsung tiap-tiap kantor Notaris apabila akan melakukan pemeriksaan terkait dengan protokol Notaris, akan tetapi hanya Notaris tertentu saja yang memang perlu secara langsung untuk dilakukan pembinaan dan pengawasan. Kelebihan lainnya dari sistem ini adalah Notaris juga bisa mengakses kapanpun sistem ini untuk melaporkan akta atau objek pemeriksaan lainnya serta akta yang dilaporkan oleh Notaris tersebut ditulis secara transparan yang mana Majelis Pengawas Daerah dapat melihatnya melalui *Siemon*, sedangkan kekurangan dari adanya sistem ini adalah bahwa akan ada kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang mungkin tidak diketahui oleh Majelis Pengawas Daerah terkait dengan akta atau dokumen lainnya yang tidak bisa diperiksa secara detail oleh Majelis Pengawas Daerah karena tidak dapat melihat langsung atau fisik dari protokol Notaris yang menjadi objek pemeriksaan.

Optimal tidaknya peran Majelis Pengawas Daerah dalam memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris dapat dilihat dari fungsi *Siemon* yang berjalan dengan baik atau tidak, yaitu dengan cara melakukan visit secara online melalui zoom meeting yang sudah terjadwal berkaitan dengan akta dan dokumen yang dilaporkan oleh Notaris melalui *Siemon* maupun terkait video yang diupload berupa identitas Notaris, Surat Pengangkatan sebagai Notaris, Berita Acara Sumpah Jabatan Notaris, Surat keterangan izin cuti Notaris, Sertifikat cuti Notaris, kondisi kantor Notaris, karyawan Notaris, Protokol Notaris, dan tempat penyimpanan Protokol Notaris. Hal tersebut dapat meminimalisir timbulnya kendala atau permasalahan yang mungkin akan terjadi di kemudian hari.

Anggota Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman menjelaskan bahwa hadirnya *Siemon* ini sangat efektif, salah satunya terkait dengan pemeriksaan terutama terhadap pemeriksaan Protokol Notaris. Majelis Pengawas Daerah melakukan pengawasan terhadap Notaris dengan melakukan pemeriksaan terhadap akta-akta maupun dokumen lainnya yang dilaporkan Notaris tiap bulannya melalui *Siemon*. Sedangkan pemeriksaan tahunannya diadakan secara daring melalui zoom meeting yang mana sebelum adanya pandemi covid-19 pemeriksaan tetap mendatangi tiap-tiap kantor Notaris meskipun sudah ada *Siemon*. Akan tetapi, setelah adanya pandemi covid-19, pemeriksaan terhadap Notaris dilakukan melalui *Siemon* dan hanya beberapa Notaris

yang diperiksa dengan didatangi kantornya oleh Majelis Pengawas Daerah untuk dilakukan pengawasan secara fisik.

Pemeriksaan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah selain dilakukan secara online atau daring juga harus dilakukan pemeriksaan secara acak terhadap Notaris yang lainnya dengan mendatangi tiap-tiap kantor, sehingga tidak hanya Notaris yang di pemeriksaan sebelumnya terdapat banyak catatan atau Notaris yang mengalami hambatan ketika pemeriksaan secara daring saja yang diperiksa secara fisik dengan mendatangi kantornya di pemeriksaan tahun selanjutnya. Hal ini dikhawatirkan terdapat indikasi bahwa masih ada Notaris lain yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dalam melaporkan kegiatan dan produk yang dibuatnya melalui *Siemon* atau akta-akta yang sudah dibuat belum dijilid yang mungkin tidak diketahui oleh Majelis Pengawas Daerah.

Penilaian yang diberikan kepada Notaris hanya berlaku pada pemeriksaan melalui *Siemon*, terkait dengan kinerja Notaris yang dapat menjadi acuan Notaris untuk tidak melanggar atau menyepelkan pemeriksaan dan pelaporan terkait dengan protokol Notaris. Penilaian yang kurang karena tidak tertib melaporkan akta-aktanya, nantinya akan diselidiki oleh Majelis Pengawas Daerah dan apabila terbukti terdapat pelanggaran-pelanggaran dari Notaris tersebut, maka akan dilakukan pembekuan akun Notaris pada *Siemon* dan Ditjen Adu *Online*. Sehingga dapat dipastikan Notaris tidak bisa melakukan akses ke Ditjen Adu *Online* untuk melakukan pendaftaran badan hukum maupun yang lainnya.

Penutup

Optimalisasi peran Majelis Pengawas Daerah dalam pengawasan terhadap Notaris melalui *Siemon* di Kabupaten Sleman dilihat dari fungsi atau kinerja *Siemon* yang berjalan dengan baik yaitu dengan cara melakukan visit secara online melalui zoom meeting yang sudah terjadwal berkaitan dengan akta dan dokumen yang dilaporkan oleh Notaris melalui *Siemon* maupun terkait video yang diupload berupa identitas Notaris, Surat Pengangkatan sebagai Notaris, Berita Acara Sumpah Jabatan Notaris, Surat keterangan izin cuti Notaris, Sertifikat cuti Notaris, kondisi kantor Notaris, karyawan Notaris, Protokol Notaris, dan tempat penyimpanan Protokol Notaris. Hadirnya *Siemon* ini bertujuan untuk memudahkan pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah kepada Notaris dengan memberikan kemudahan dan transparansi dalam mengakses seluruh data dan kinerja Notaris yang tercatat di dalamnya, yaitu dengan pelaporan akta-akta maupun dokumen lainnya yang dilaporkan oleh Notaris, sehingga Majelis Pengawas Daerah dapat memeriksa akta-akta maupun dokumen lainnya yang dilaporkan Notaris sehingga tidak harus mendatangi tiap-tiap kantor Notaris di Kabupaten Sleman. Adanya *Siemon* ini memberlakukan sistem penilaian kepada Notaris terkait dengan kinerja yang dilaporkannya guna mencegah pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh Notaris.

Daftar Pustaka

Buku

Darus, M. Luthfan Hadi, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017.

Adjie, Habib, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT*, Cetakan ke-2, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Jurnal

Dina Shabrina, Azmi Fendri, dan Frenadin Adegustara, "Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Mencegah Terjadinya Pelanggaran Hukum Oleh Notaris Di Kota Padang", *Yudisia : Jurnal Pemikiran Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, No. 2, Vol. 11, 2020.

Satria Akbar Nagara, "Pembinaan dan Pengawasan Notaris Mantan Narapidana Oleh Majelis Pengawas Notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Officium Notarium*, No. 2, Vol. 1, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.